

**TINJAUAN YURIDIS KONVERSI KAWASAN HUTAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
(Studi Kasus Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RONI SANJANI AZLI

NPM: 1306200556



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS KONVERSI KAWASAN HUTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
(Studi Kasus Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang)

RONI SANJANI AZLI
1306200556

Hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup, baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Tentu hutan harus dijaga dalam memenuhi proses kedipuan dalam jangka panjang. Namun, dengan begitu berkembangnya proses kehidupan tidak dapat dipungkiri didalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia harusla menggunakan lahan pertanian. Berubahnya kawasan hutan tentu memiliki faktor penyebabnya apakah memang benar masyarakat yang menggunakan lahan kawasan hutan semena-mena dengan tidak menaati tatanan hukum yang ada, atau justru hukum yang mengatur tidak dapat di terapkan karena ketidaksesuaian antara peraturan dan sistem dilapangan. Tjuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses terjadinya konflik didalam pertanian yang ada di Indonesia dan secara khusus di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normative dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahkan hukum skunder dan bahkan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peralihan fungsi atau konversi hutan disebabkan oleh tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, adanya sinergitas antara kebutuhan dan penawaran, meningkatnya paradigma masyarakat dalam menjaga kestabilan didalam kehidupan serta peluang perluasan kesempatan bekerja yang semakin sempit dan banyak yang menjadikan faktor ekonomi sebagai salah satu hal yang mempermudah individu terpengaruh dalam suatu keadaan yang instan tanpa memandang hal yang dapat meruntuhkan rantai kehidupan dalam jangka panjang. Hampir semua aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan. Karena jumlah dan aktivitas manusia bertambah dengan cepat maka lahan menjadi sumberdaya yang langka (*scarcity*) dimana kelangkaan lahan akan berimplikasi terhadap melambungnya harga lahan ditambah lagi tahapan dalam proses pengukuhan selalu berubah-ubah.

Kata Kunci: Hutan, Peralihan Kawasan Hutan(konversi)

KATA PENGANTAR



Penyampaian rasa syukur dalam keyakinan atas segala kasih dan sayang kehadiran Allah SWT yang tidak akan mampu untuk diteliti zatnya oleh manusia, tapi nyata mengalir dalam setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Konversi Hutan Menurut UU No 18 Tahun 2013 Studi Kasus Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang..

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ayahanda Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, SH.,MH, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,.SH.,MH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Faisal,SH.,M.Hum, selaku Pembimbing I, dan Bapak Guntur Rambe.SH.,MH, selaku Pembimbing II, dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga ucapan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentu tidak dilupakan para narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Teerimakasih Kepada Bapak Bambang AS Selaku Kepala Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang dan Kepada Bapak Zainuddin SH selaku kepala bidang seksi penegakan hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dalam pengumpulan data dalam skripsi ini.

Pada hakekatnya tidak akan ada orang tua yang menghendaki kehidupan anaknya dibawah garis hehidupannya, harapan yang besar terselip didalam munazat yang ia sampaikan pada Tuhan. Terimakasih kepada Ayahanda Bambang Edi Syaiful Azli dan Ibunda Erlida Am.Keb tempat sumber arah kehidupan bagi anak-anaknya, melimpahkan segala kasih dan sayang dalam keberlangsungan hidup, juga kepada kakanda Irwan Sanjani Azli,S.S.T,S.P, yang memberikan bantuan materil dan moril dalam langkah dalam pengerjaan skripsi ini.

Tuhan adalah zat yang sempurna dan penulis terlepas dari kesempurnaan, penulis menyadari betul dirinya sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelebihan, serta sadar betul akan peran manusia sebagai mahluk sosial dan individu. Pada dasarnya penulis menyadari bawa sumber semangat berasal dari dalam diri sendiri akan tetapi memiliki arti dalam berbagi dengan sesama manusia lainnya, serta senantiasa membutuhkan orang lain. Berpijak dari hal tersebut, dengan kerendahan dan keikhlasan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga yang selalu diresahkan oleh penulis, kepada teman hidup di kontrakan yang selalu mendukung

penulis, kepada keluarga besar UKM-Teater Sisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tempat dimana penulis merasa dilahirkan dari rahim untuk kedua kalinya, kepada Bang Agung Saputra yang selalu mencuci fikiran penulis dengan kopi, kepada keluarga ASP Organizer wadah penguapan kesenjangan di kampung beranjak dewasa, kepada bang Danil sebagai embrio penulis mengangkat permasalahan kehutanan, kepada Satpam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu khawatir ketika penulis berpuisi dan berteater, tak lupa ucapan terimakasih pada sukma-sukma yang bergentayangan di media penulis dalam memberikan waktu untuk sekedar bicara dan penulis menyampaikan terimakasih kepada cerita asmaranya yang melebur dan menguap pada segelas kopi pucat.

Ternyata benar sumber semangat berasal dari dalam diri sendiri, Tuhan, Semesta dan Manusia akan seperti uang logam yang selalu berdampingan namun tidak akan dapat bersandingan jika tidak diusahakan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk berkurangnya kesalahan bagi penulis. Terimakasih semua tiada lain yang dapat diucapkan semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, 15 September 2017

Penulis

Roni Sanjani Azli

1306200556

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Definisi Operasional.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hutan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Konversi Kawasan Hutan	30
C. Desa Pasar Rawa Kec. Gebang	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latar belakang terjadinya pengalihan areal kawasan hutan pada bagian hutan lindung di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.....	36
B. Perlindungan Hukum Hak Atas Kepemilikan Tanah Mengenai Peralihan Kawasan Hutan (Konversi Kawasan Hutan) Di Daerah Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat	48

C. Penerapan UU Nomor 18 Tahun 2013 pada Kawasan Hutan pada bagian hutan lindung di Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.....	61
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan perubahan penggunaan lahan yang sering terjadi bukan hanya menjadi masalah daerah saja namun sudah berskala nasional bahkan global. Terkait dengan proses perubahan fungsi hutan menjadi penggunaan non hutan tidak dapat dipecahkan melalui pendekatan parsial semata namun harus integratif karena kompleksnya akar penyebab dan *stakeholders* yang berkepentingan. Untuk kasus di Desa Pasar Rawa ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya melakukan pengecekan ke lapangan sebelum suatu kawasan ditetapkan menjadi kawasan hutan dan melakukan koordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk menghindari konflik yang akan timbul akibat penunjukan tersebut.

Tata batas sebagai salah satu bagian dari kegiatan perencanaan hutan memerlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya sehingga masih banyak kawasan hutan yang belum dilakukan tata batas. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola dan merubah fungsi penggunaan lahan karena tingginya permintaan terhadap lahan. Ketika di lapangan ditemukan perubahan fungsi hutan menjadi penggunaan lahan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Selama ini faktor penegakan hukum menjadi faktor yang mempengaruhi *deforestasi* hutan di Indonesia akibat lemahnya penegakan hukum dikarenakan terus berubahnya areal kawasan kehutanan.

Beberapa permasalahan pokok menurut Sandy Sitorus dalam penggunaan lahan dan lingkungan hidup di antaranya adalah adanya kontradiksi antara kebutuhan dan penawaran, peningkatan keperluan hidup yang tidak disertai perluasan kesempatan kerja, dan sebagainya. Keputusan untuk mengubah penggunaan lahan dapat memberikan keuntungan atau kerugian, baik ditinjau dari aspek ekonomis maupun lingkungan, namun membuat keputusan tentang penggunaan lahan merupakan suatu aktivitas politik yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi.

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Dari sudut pandang orang ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Penguasaan Hutan (HPH). Sedangkan menurut para ilmuwan, hutan menjadi bervariasi sesuai dengan spesifikasi ilmu¹.

Pada dasarnya hutan merupakan sumber kehidupan bagi hampir seluruh makhluk yang ada di bumi. Dengan landasan yang beragam tentang pemanfaatan hutan sebagai salah satu sumber kehidupan maka tak jarang aturan-aturan harus berkembang mengikuti peradaban yang mengikuti dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat di pisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

¹ Arifin Arief. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 11.

Desa Pasar Rawa adalah sebuah Desa yang Beribukota Kecamatan yaitu Kecamatan Gebang yang dapat ditempuh 20 menit mengenderai kendaraan bermotor, dan 120 menit jika menempuh Ibukota Kabupaten yaitu Kabupaten Langkat. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Securai Selatan, kemudian berbatasan dengan Desa Pekan Gebang pada batas sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sangga Lima di sebelah timur dan berbatasan dengan Desa Paluh Manis pada batas sebelah barat. Masyarakat setempat secara dominan bermata pencaharian pada sektor pertanian karena memiliki hamparan lahan pertanian yang begitu baik dan bermata pencaharian pada hasil laut karena teritorial yang berketepatan pada daerah pesisir dengan jumlah penduduk 7867 jiwa yang bermukim pada 13 dusun yang ada.

Suatu hal yang lumrah dan dapat terjadi dimanapun dengan berkembangnya keinginan masyarakat dalam memperbaiki kehidupan maka tidak jarang aturan-aturan yang ada dikesampingkan bagi pihak yang terlibat. Lahan hijau yang biasa masyarakat setempat menyebutnya, lebih tepatnya ialah lahan mangrove yang mengelilingi Desa Pasar Rawa sebagai pencegah abrasi dan sebagai pengatur ekosistem pesisir berangsur beralih menjadi lahan pribadi yang pada dasarnya termasuk pada areal kawasan hutan lindung dengan jenis tanaman bakau telah beralih fungsi atau mengalami konversi menjadi perkebunan yang dikelola oleh pihak pribadi dalam memperoleh keuntungan dengan jenis pertambakan dan perkebunan kelapa sawit. Namun pada kesempatan ini peneliti bukan membahas jenis tanaman pada kawasan hutan yang beralih fungsi

melainkan adalah kedudukan dan kepemilikan areal kawasan hutan yang sudah mengalami perubahan atau di sebut konversi.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa kawasan hutan sesuai fungsinya dikategorikan dalam kawasan lindung, yaitu; Hutan Lindung (HL), Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri atas: Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri atas: Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru. Sedangkan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Keberadaan kawasan hutan tersebut merupakan hasil dari proses pengukuhan kawasan hutan, yang meliputi tahapan mulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Tingkatan-tingkatan tersebut mengandung konsekuensi hukum, sehingga secara *de jure* kawasan hutan akan ada setelah suatu kawasan minimal ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya walaupun batas tersebut masih di atas peta².

Berdasarkan pemaparan diatas yaitu perubahan-perubahan batasan daerah kawasan hutan yaitu daerah kawasan hutan dapat dikatakan bukan daerah kawasan hutan ataupun sebaliknya daerah yang bukan kawasan hutan dapat

² Basyuni Thahir.2009. *Penisbian Aspek Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan*.,halaman. 2-3.

dikatakan daerah kawasan hutan. Banyaknya perubahan yang tidak lagi menggambarkan karakter proporsional dalam daerah kawasan kehutanan.

Hutan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 statusnya terdiri atas tiga bagian yaitu:

- a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan yang berada didalam masyarakat hukum adat.

Akibat perubahan tersebut maka muncul berbagai isu hukum terhadap perubahan status hukum yang pada awalnya di dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 41 Tahun 1999 membatasi bahwa hukum adat termasuk pada kawasan hutan Negara. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Kawasan Hutan Adat sebagai Kawasan Hutan Negara tidak memberikan kewenangan penuh terhadap masyarakat yang hidup pada kawasan hutan adat untuk mengelola, merebut atau mempergunakan kawasan hutan adat untuk sewenang-wenang.

Menurut fungsinya, kawasan hutan Negara terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. Hutan Lindung.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

b. Kawasan Hutan Konservasi.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

c. Kawasan Hutan Produksi.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan kawasan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif dialihfungsikan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, untuk menghindari kerusakan hutan, meski secara normatif³.

Merujuk pada batasan istilah kebijakan, kawasan hutan dan perubahan kawasan hutan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa batasan atau ruang lingkup kebijakan perubahan kawasan atau konversi hutan yang dimaksudkan dalam kajian ini oleh penulis yaitu suatu tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, khususnya tindakan mengubah peruntukan, mengubah fungsi dan atau

³ Asia Law Archive “Kehutanan Umum” melalui <http://asialawreport.com/indonesia/kehutanan/kehutanan-umum/>. diakses Kamis 30 Agustus 2017, Pukul 13.09 wib.

mengubah penggunaan suatu kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, dan atau mengubah penggunaan suatu kawasan hutan untuk kepentingan lain di luar bidang kehutanan, dengan maksud agar dapat dicapai manfaat yang optimal dari suatu kawasan hutan dan atau lahan yang bukan kawasan hutan.

Adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan tentu ada alasan yang logis dalam penetapan dalam keputusan menteri kehutanan yaitu mewajibkan kepada Pemerintah dalam penegakan perlindungan kawasan hutan sehingga kawasan hutan itu dapat berfungsi dengan baik, serta mewajibkan masyarakat berperan dalam perlindungan kawasan hutan apabila masyarakat ingin mengubah, mengalihkan, menduduki, dan mempergunakan kawasan hutan tanpa izin dari Menteri⁴.

Tentu perubahan atau konversi kawasan hutan ini menjadi suatu yang harus di cermati secara seksama seperti yang terjadi di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang yang bertentangan dalam berjalannya UU No 18 Tahun 2013 baik dalam hutan berdasarkan statusnya dan hutan dalam fungsinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih memahami pembahasan perlu kiranya dikemukakan beberapa permasalahan yang timbul dalam tinjauan yuridis konversi hutan menurut UU No 18 Tahun 2013.

⁴ Alam Setia Zain, 2002. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 4.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang melatar belakangi terjadinya pengalihan areal kawasan hutan pada bagian hutan lindung di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat?
- b. Bagaimana perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah mengenai peralihan kawasan hutan (konversi kawasan hutan) di daerah Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat?
- c. Apakah UU Nomor 18 Tahun 2013 dapat diterapkan pada Kawasan Hutan pada bagian hutan lindung di Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum dalam permasalahan kehutanan yang pada khususnya di bidang hukum perdata terhadap daerah kawasan hutan menyangkut pada hukum agraria.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis, praktisi, ataupun masyarakat umum yang khususnya

dalam masalah daerah kawasan hutan dan memberikan kepada dinas terkait agar lebih teliti dalam pengawasan dan pemanfaatan kawasan hutan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan di capai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang melatar belakangi terjadinya pengalihan areal kawasan hutan pada bagian hutan lindung di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah mengenai peralihan kawasan hutan (konversi kawasan hutan) di daerah Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Untuk mengetahui proses pemberantasan kerusakan hutan sesuai Pasal 8 ayat (1) UU No 18 tahun 2013 terhadap konversi kawasan hutan.
3. Untuk mengetahui UU Nomor 18 Tahun 2013 dapat diterapkan pada Kawasan Hutan pada bagian hutan lindung di Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

C. Metode Penelitian

Upaya mencapai hasil yang maksimal, maka di perlukan ketelitian, kecermatan, dan semangat dalam menggali informasi yang menjadi kebutuhan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis

dalam menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki yaitu : metode penelitian yuridis dan empiris, dimana penulis melakukan studi lapangan dengan membandingkan studi yang ada pada pustaka, atau yang sering dikenal dengan normatif. Maka yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi.

1. Sifat penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah dalam skripsi ini di perlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas, permasalahan yang ada terlebih dahulu di hubungkan pada pustaka yang ada kemudian dikaitkan pada perolehan dari lapangan sebagai bahan kajian informasi sebagai pembantu.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan sebagai narasumber penelitian, Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai perubahan kawasan hutan atau konversi yang terjadi di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang. Narasumber penelitian yang menjadi sumber data primer ditentukan dengan metode purposive sampling.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori hukum kehutanan, serta berbagai dokumen dan tulisan yang berkaitan pada kehutanan, beserta data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Adapun data skunder yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari instrumen hukum nasional, terdiri dari instrument hukum nasional, terdiri atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta peraturan-peraturan dari badan hukum ataupun instansi Negara yang terkait dalam penelitian skripsi ini.
2. Bahan sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang terkait dengan hukum kehutanan.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website* internet.

3. Alat Pengumpul Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada instansi daerah yang terkait yaitu Bapak Zainuddin SH.,MH

selaku staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Bambang A.S selaku Kepala Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sebagai akhir wawancara, dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan.

4. Analisis Data

Penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal dua model analisis yakni, analisis data kualitatif dan analisis kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan penelitian deskriptif, dengan cara menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara maka teknis analisis data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara maka teknis analisis data penulis lakukan dalam skripsi ini adalah teknis analisis data kualitatif⁵.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti⁶. Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-

⁵ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Peulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁶ *Ibid*

hubungan dalam fakta tersebut⁷. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut pendapat dari berbagai segi pandangan hukum.
2. Konversi adalah perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah dan sebagai bentuk rupa yang lainnya⁸.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
4. Desa Pasar Rawa pada mulanya berasal dari kata Pasar Rao dikarenakan penduduk asli yaitu suku Rao, seiring berjalannya waktu maka Pasar Rao telah berganti menjadi Pasar Rawa oleh penduduk setempat. Desa Pasar Rawa adalah suatu desa yang beribukota kecamatan yaitu Kecamatan Gebang dan beribukota kabupaten yaitu Kabupaten Langkat. Desa Pasar Rawa terhimpun dari 13 dusun dan jumlah penduduk sebanyak 7867 jiwa. Desa Pasar Rawa pada sebelah utara berbatasan langsung pada Desa Securai Selatan, di bagian selatan berbatasan dengan Desa Pekan Gebang, di bagian timur berbatasan dengan Desa Sanggalima, dan pada sebelah barat berbatasan dengan Desa Paluh Manis.

⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 132

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Halaman 592.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan

Hutan pada dasarnya terdiri dari kesatuan beberapa elemen yang terhampar pada structural elemen tanah, tanah sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, karena itu tanah yang menumbuhkan hutan diatas hamparannya tentu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan baik, tumbuhan,hewan ataupun manusia.Manusia akan hidup senang dan serba berkecukupan apabila manusia dapat menggunakan kawasan hutan yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam penggunaan hutan⁹.

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (belanda) dan *forrest* (inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam bahasa inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah yang tanahnya di tumbuh pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas seperti ini menjadi hilang¹⁰.

Menurut Dangler hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu kelembapan, cahaya, angin, dan

⁹ Salim,H.S,2002. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Mataram:Sinar Grafika, halaman 40

¹⁰ *Ibid.*

sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat¹¹.

Pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu

- 1) Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ Ha), yang disebut tanah hutan.
- 2) Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna,
- 3) Unsur lingkungan, dan
- 4) Unsur Penetapan Pemerintah

Sedangkan hutan menurut UU Nomor 18 Tahun 2013 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Definisi diatas, tentu tidak memiliki perbedaan yang mendasar yang sekaligus memberikan kesamaan dalam bentuk pengertian. Unsur-unsur yang terbentuk adalah persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan kesatuan yang utuh.

¹¹ <https://www.scribd.com/doc/79790139/Pengertian-Hutan-Atau-Definisi-Hutan-Yang-Diberikan-Dengler-Adalah-Suatu-Kumpulan-Atau-Asosiasi-Pohon> diakses Senin 12 Juni 2017 Pukul 16.20 wib.

Adanya pengertian kawasan hutan menurut Pasal 1 ayat 2 UU No 18 Tahun 2013 yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadannya sebagai hutan tetap menjadi sebuah kekuatan yuridis yang sangat penting bagi kelangsungan perkembangan kawasan hutan.

Dapat ditarik dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut. yaitu:

- 1) Agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk menghambat, menduduki, atau mengerjakan kawasan hutan.
- 2) Mewajibkan kepada pemerintah c.q Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan kawasan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil¹².

1. Jenis-Jenis Hutan

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jenis hutan di bagi menjadi 3 jenis, yaitu: (1) hutan menurut pemilikannya, (2) hutan menurut fungsinya, dan (3) hutan menurut peruntukannya.

Seiring berjalannya waktu makan jenis-jenis huta mengalami perubahan yang di atur dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 yang terbagi menjadi 4 jenis yaitu:

- (1) Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-Undang Nomo 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan

¹² *Ibid.*, halaman 41.

pada status(kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua bagian, yaitu (a) hutan negara dan (b) hutan hak:

- a) Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan Negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan.
- b) Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah.

(2) Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan pasal 7 UU Nomor 41 Tahun 1999). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu (a) hutan konservasi, (b) hutan lindung , (c) hutan produksi:

- a) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan tanaman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya,yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumuhan

dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat berburu.

- b) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan¹³.
- (3) Hutan Berdasarkan Tujuan Khusus (Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999).
Hutan Berdasarkan tujuan khusus yaitu penggunaan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat.
- (4) Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota di tetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. (Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999).

2. Manfaat Hutan

Hutan mempunyai kedudukan atau peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara umum ada beberapa manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya:

¹³ Abdul Muis Yusuf, Mohammad Makarao. 2011. "*Hukum Kehutanan di Indonesia*". Jakarta:Rineka Cipta, halaman 45-46.

1) Hutan Sebagai Penyerap dan Penyimpan Karbon

Pohon dapat menyerap CO_2 (Karbondioksida) serta mengubahnya menjadi kayu.

Karbon yang terserap ini akan tetap terikat selama ratusan bahkan hingga ribuan tahun. Inilah bagian penting fungsi hutan dari sistem iklim bumi.

Secara sederhana dapat diterangkan bahwa pohon yang tumbuh subur akan menjadi penyerap Karbondioksida dari permukaan atmosfer bumi serta menyimpannya di dalam daun, akar, dan tanah hutan.

2) Hutan Menjadi Gantungan Hidup

Ribuan bahkan jutaan orang di seantero dunia hidup secara aktif di hutan.

Hutan menjadi sumber penghidupan mereka yang menjadikan hutan sebagai lahan mata pencaharian mereka. Inilah beberapa contoh penggunaan hutan sebagai sumber mata pencaharian : Kayu-kayu diubah dan diolah menjadi aneka model furniture untuk kepuasan manusia. Hutan juga merupakan berbagai sumber kehidupan. Kayu pinus yang diubah menjadi batang korek api. Berbagai flora hidup di hutan sebagai habitat asli mereka, yang sangat berperan dalam ekosistem manusia. Lebih dari 11 juta orang yang dipekerjakan dan bekerja dalam pengelolaan dan konversi hutan di seluruh jagad ini.

3) Memenuhi Kebutuhan Manusia

Berbagai hasil hutan digunakan sebagai bahan baku aneka produk kebutuhan manusia. Dari yang berhubungan secara langsung dengan kayu (aneka model mebel , aneka kerajinan rotan dan kerajinan akar kayu, dll) hingga semua kebutuhan yang tak langsung berhubungan dengan kayu (

hasil madu lebah hutan, obat-obatan yang berasal dari aneka daun-daun herbal, makanan, dll.)

4) Menjadi Habitat Alami Untuk Burung, Serangga, Hingga Mamalia

Hutan secara langsung menjadi rumah bagi hampir seluruh spesies flora di antero dunia. Ditambah dengan aneka macam kekayaan hayati, maka makin lengkaplah fungsi hutan khususnya di daerah tropis sebagai pemilik hayati terkaya di dunia. Berbagai serangga dan cacing memiliki fungsi membantu siklus nutrisi tanah. Namun sungguh disayangkan kepunahan beberapa spesies langka mulai terjadi di berbagai belahan bumi ini. Sebutlah beberapa contoh hewan yang sudah hampir punah seperti gorila, orang utan, panda, harimau benggala, dll.

5) Pencegah Banjir

Hutan yang berada di dataran tinggi akan berfungsi sebagai daerah resapan air yang paling besar sekaligus sebagai pencegah terjadinya tanah longsor. Hutan di atasnya akan berfungsi sebagai penahan tanah agar tak mudah tergerus air. Sedangkan fungsi hutan di dataran rendah akan berfungsi sebagai penghambat air sehingga dapat mencegah banjir. Dapat mencegah terjadinya kerusakan tanah, bangunan dan properti. Hutan di dataran rendah juga dapat menjadi habitat yang sangat alami untuk aneka satwa liar.

6) Sumber Oksigen

Pohon dan tumbuhan merupakan penghasil oksigen, hutan merupakan sumber paling besar oksigen dan berperan penting menjaga stok oksigen di seluruh bumi.

7) Sumber Cadangan Air

Hutan melalui berbagai jenis pepohonan merupakan salah satu sumber cadangan yang melakukan peresapan air yang sangat besar. Tidak heran bahwa jika cadangan air sangat besar terdapat di dalam hutan.

8) Mencegah Erosi Dan Tanah Longsor

Hutan berfungsi untuk mencegah erosi dan tanah longsor, akar tumbuhan dan pohon yang terdapat dalam hutan merupakan bahan alami untuk mencegah longsor yang akan terjadi di berbagai daerah.

9) Tempat Wisata

Tidak sedikit yang memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata edukasi atau masyarakat yang sangat bernilai tinggi. Hutan dapat dijadikan tempat wisata yang menyenangkan jika dikelola dengan baik.

10) Tempat Riset dan Studi Biologi

Di dalam hutan terdapat berbagai jenis satwa yang dapat dijadikan berbagai studi riset dan untuk keperluan studi lainnya. Hutan salah satu sumber studi yang sangat diminati oleh berbagai pakar ekosistem.

11) Mengatur Iklim

Iklim di bumi merupakan salah satunya dipengaruhi oleh fungsi hutan yang baik. Jika ada banyak hutan di suatu negara, dipastikan bahwa udara dalam negara tersebut sangat sejuk dan membawa iklim yang segar.

12) Sarana Olahraga

Ada banyak jenis olahraga yang memanfaatkan hutan seperti hiking, berkemah, dan bersepeda. Tidak jarang pula berbagai jenis olahraga tersebut

memanfaatkan hutan sebagai acara resmi¹⁴. Manfaat hutan memang tiada duanya, tanpa hutan maka kehidupan manusia akan punah dan mengalami kesulitan yang cukup banyak. Menjaga hutan agar tetap lestari adalah berbagai program pemerintah seluruh dunia.

Menurut Ngadung ada tiga manfaat hutan yaitu: (1) langsung, dan (2) tidak langsung.

1) Manfaat Langsung

Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.

Pada mulanya kayu digunakan hanya sebagai bahan bakar, baik untuk memanaskan diri (di daerah bermusim dingin) maupun untuk menanak dan memasak makanan, kemudian kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan kapal, perahu, dan lain-lain, dan dapat dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia.

2) Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan adalah keberadaan hutan sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain:

¹⁴ <https://manfaat.co.id/12-manfaat-hutan-bagi-kehidupan-makhluk-hidup-bumi>. diakses Rabu, 13 September 2017, pukul 23.10 wib.

- a. Dapat mengatur tata air.

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

- b. Dapat mencegah terjadinya erosi.

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan.

- c. Dapat memberikan terhadap kesehatan.

Dalam kehidupan manusia memerlukan zat asam dalam melangsungkan kehidupan. Di hutan dan di sekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

- d. Dapat memberikan rasa keindahan.

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress.

- e. Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata.

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan untuk berburu.

- f. Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan *sylvac, subsidium beli, ornament*, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan di masa perang, dan hiasan di masa damai.

- g. Dapat menampung tenaga kerja.

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

- h. Dapat menambah devisa Negara.

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor ke luar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi Negara.

Ditinjau dari segi kepentingan manusia yang dapat merasakan manfaat hutan secara tidak langsung dapat dibagi menjadi dua, yaitu : manusia sebagai individu (butir a sampai g) dan manusia sebagai warga Negara (butir h)¹⁵.

3. Kawasan Hutan

Kawasan hutan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan

¹⁵ Salim, H.S., 2002. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Mataram: Sinar Grafika, halaman 46.

hutan, yaitu wilayah tertentu yang di tunjuk atau di tetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsur meliputi:

- a. Suatu wilayah tertentu
- b. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan
- c. Ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan
- d. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat

Unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Kemudian, untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas wilayah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan. Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan, maka sesuai dengan peruntukannya Menteri menetapkan kawasan hutan menjadi:

- a. Wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap
- b. Wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap¹⁶.

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

¹⁶ Ilmuhutan,. <http://ilmuhutan.com/fungsi-hutan-sebagai-pelindung/>., diakses Senin 10 juli 2017, Pukul 20.10 wib.

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut:

Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hutan Lindung adalah, kawasan hutan berdasarkan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan sebagian dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling mempengaruhi sekitarnya.
- b. Hutan Produksi adalah, areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutn bagi kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor.
- c. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya¹⁷.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan

¹⁷ Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

kawasan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif dialih fungsikan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, untuk menghindari kerusakan hutan, meski secara normatif¹⁸.

4. Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 pada bagian ketiga. Penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan. Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses berupa:

1) Penunjukan kawasan hutan

Tahap pertama dalam pengukuhan kawasan hutan yaitu penunjukkan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan meliputi wilayah provinsi dan wilayah tertentu secara parsial. Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan dengan memperhatikan Rencana Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) atau pemaduan serasian Tata Guna Usaha Kesepakatan (TGHK) dengan RTRWP. Penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat usulan atau rekomendasi Gubernur, Bupati, atau Walikota yang wilayahnya akan ditunjuk sebagai kawasan hutan secara teknis dapat dijadikan kawasan hutan.

¹⁸ Iskandar. 2011. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan*. Bandung: Unpad WordPress, halaman 16.

Penunjukan wilayah tertentu wilayah provinsi dan secara parsial untuk dijadikan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan.

2) Penataan Batas Kawasan Hutan

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan kawasan hutan.

Tahapan pelaksanaan tata batas mencakup kegiatan :

- a) Pemancangan patok batas sementara.
- b) Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara.
- c) Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada sepanjang trayek batas dan didalam kawasan hutan.
- d) Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat sekitar trayek bata hasil pemancangan patok batas sementara.
- e) Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara.
- f) Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong bata.
- g) Pemetaan hasil penataan batas.
- h) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas.
- i) Pelaporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur.
- j) Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan, gubernur yang wilayahnya akan dikukuhkan menetapkan pedoman penyelenggaraan

penataan batas berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan diwilayahnya¹⁹.

3) Pemetaan Kawasan Hutan.

Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan dilakukan oleh panitia batas kawasan hutan. Panitia tata batas kawasan hutan di bentuk oleh Bupati atau Walikota. Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja panitia tata batas kawasan hutan diatur dengan keputusan menteri. Hasil penataan batas kawasan hutan dituangkan dalam berita acara tata batas kawasan hutan dan peta tata batas kawasan hutan yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan dan diketahui oleh Bupati atau Walikota dan disahkan oleh Menteri Kehutanan. Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilaukan melalui proses pembuatan peta:

- a. Penunjukan kawasan hutan.
- b. Rencana treayek batas.
- c. Pemancangan patok batas sementara.
- d. Penataan batas kawasan hutan.
- e. Penetapan kawasan hutan.

4) Penetapan Kawasan Hutan.

Menteri Kehutanan kemudian menetapkan kawasan hutan didasarkan atas berita acara tata batas kawasan hutan dan peta tata batas kawasan hutan yang telah temu gelang. Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih

¹⁹ Supriadi, 2010. " *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika Ofset, halaman 51.

terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh panitia tata batas kawasan hutan, terbuka untuk diketahui masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan, Menteri Kehutanan menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan yang meliputi kegiatan penetapan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan hasil pengukuhan tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan penatagunaan kawasan hutan yang meliputi kegiatan penetapan fungsi serta penggunaan kawasan hutan. Disamping itu juga memuat tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Konversi Kawasan Hutan

Menurut kamus besar bahasa indonesia Konversi adalah perubahan kepemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya. Konversi menurut DR.A.P. Parlindungan, SH berpendapat bahwa pelaksanaan konversi itu sendiri merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sangat drastis, oleh karena sekaligus ingin diciptakan berkembangnya suatu unifikasi hukum keagrariaan di tanah air kita, sungguhpun harus diakui persiapan dan peralatan, perangkat hukum maupun tenaga terampil belumlah ada sebelumnya²⁰.

²⁰ Loc. Cit. *Departemen Pendidikan Nasional*.

Konversi atau perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lainnya. Konversi kawasan hutan untuk kepentingan distribusi tanah negara yang memiliki prinsip salah satunya yaitu keadilan dan kemakmuran. Pada dasarnya perencanaan perubahan kawasan hutan atau konversi adalah suatu perencanaan yang legal dalam kepentingan pembangunan lainnya tetapi harus berdasarkan ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

1. Perubahan Status atau Peruntukan kawasan Hutan

Perubahan status atau peruntukan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelepasan kawasan hutan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)
- b) Tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan apabila di wilayah yang bersangkutan tidak tersedia HPK dan hanya pada hutan produksi.

2. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan fungsi kawasan hutan adalah suatu proses perubahan fungsi kawasan hutan tertentu menjadi fungsi kawasan hutan lainnya.

Berdasarkan PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional dan PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan ditegaskan bahwa kawasan hutan termasuk pada bagian dari tata ruang nasional yang dikuasai oleh negara.

Kawasan hutan dibagi menjadi dua bagian wilayah sesuai fungsinya, yaitu kawasan hutan yang berfungsi yaitu Hutan Lindung (HL), kawasan pelestarian alam yang meliputi Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Wisata Alam (TWA), kemudian pada bagian kedua yaitu kawasan hutan yang bersifat budi daya, yaitu hutan produksi yang meliputi Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK)²¹.

C. Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Jarak rata-ratanya dari Kota Medan sekitar 60 km ke arah barat laut, dan berbatasan langsung dengan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Stabat merupakan Ibukota Kabupaten Langkat. Wilayah Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan yang tersebar di dalam 3 wilayah yaitu Wilayah Langkat Hulu, Wilayah II Langkat Hilir dan Wilayah III Teluk Haru.

Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Langkat:

- I. Wilayah Langkat Hulu, meliputi:
 - a. Kuala
 - b. Sei Bingai
 - c. Salapian
 - d. Bahorok

²¹ <https://www.scribd.com/doc/251926177/Konversi-Kawasan-Hutan-Analisis-Masalah-Dan-Konsep-Penyelesaiannya-Tenaga-Ahli-1>

- e. Serapit
- f. Kutalimbaru
- g. Selesai
- h. Binjai

II. Wilayah Langkat Hilir, meliputi:

- a. Stabat
- b. Wampu
- c. Secanggang
- d. Hinai
- e. Padang Tualang
- f. Batang Serangan
- g. Sawit Seberang
- h. Tanjung Pura

III. Wilayah III Teluk Haru, meliputi:

- a. Babalan
- b. Gebang
- c. Brandan Barat
- d. Sei Lapan
- e. Pangkalan Susu
- f. Besitang
- g. Pematang Jaya

Kecamatan dalam wilayah ini dalam tahap pemekaran dan akan menjadi

Kabupaten bar

u yang terpisah dengan Kabupaten Langkat, kecuali Kecamatan Binjai.

Adapun keadaan umum kabupaten langkat ialah :

1) Letak Astronomis

Wilayah Kabupaten Langkat terletak pada koordinat $3^{\circ}14' - 4^{\circ}13'$ LU dan $97^{\circ}52' - 98^{\circ}45'$ BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo
- Sebelah barat berbatasan dengan Prop. NAD dan Tanah Alas
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.

Luas keseluruhan Kabupaten Langkat adalah 6,263.29 km² atau 626.329 Ha²².

Fokus penelitian ini dilakukan Wilayah III Teluk Haru yaitu Kecamatan Gebang tepatnya wilayah Desa Pasar Rawa yang terdiri dari 13 Dusun .Pada mulanya Desa Pasar Rawa berasal dari Pasar Rao dikarenakan penduduk asli daerah yaitu Suku Rao yang masuk melalui wilayah pesisir, adapun gambaran wilayahnya sebagai berikut :

1. Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Securai
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pekan Gebang
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sagga Lima
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paluh Manis

²² <https://iwansuwanto.wordpress.com/2015/06/05/profil-kab-langkat>. diakses Senin 11 September 2017, Pukul 15.20 wib.

2. Orbitrasi
 - a. Jarak Ibukota Kecamatan (km) 4 Km
 - b. Jarak Ibukota Kabupaten/Kota 25 Km
 - c. Jarak Ibukota Provinsi 70 Km

Desa Pasar Rawa adalah sebuah desa di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Pangkalan Berandan dan Kecamatan Tanjung Pura. Desa Pasar Rawa memiliki 13 dusun dan menghasilkan hasil pertanian yang begitu melimpah. Desa Pasar Rawa ini juga dikelilingi areal kawasan pesisir yang terdapat beberapa bagian areal kawasan hutan berupa hutan lindung dengan jenis tanaman hutan bakau yang sudah mulai beralih fungsi dengan areal kebun kelapa sawit, dan juga lahan tambak udang dengan memanfaatkan areal kawasan hutan lindung sebagai lahan perkebunan pribadi. Dengan keterbatasan transportasi yang hanya dapat di tempuh disebagian wilayah menimbulkan suatu inisiatif para pihak pribadi untuk mengelola lahan kawasan hutan tersebut. Faktor ini yang menjadikan semakin menipisnya areal kawasan hutan yang ada didesa Pasar Rawa²³.

²³ Daftar Isian Profil Desa Pasar Rawa. 2015.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang terjadinya pengalihan areal kawasan hutan pada bagian hutan lindung di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat bagi manusia, baik manfaat ekologi sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan terhadap karunia-Nya, maka hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, pulau atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional dan global.²⁴

Beberapa permasalahan yang mendasar dalam pokok-pokok penggunaan lahan kawasan hutan tidak terlepas dari tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, adanya sinergitas antara kebutuhan dan penawaran, meningkatnya paradigma masyarakat dalam menjaga kestabilan didalam kehidupan serta peluang perluasan kesempatan bekerja yang semakin sempit dan banyak yang menjadikan faktor ekonomi sebagai salah satu hal yang mempermudah individu terpengaruh dalam suatu keadaan yang instan tanpa memandang hal yang dapat meruntuhkan rantai kehidupan dalam jangka panjang.

²⁴ Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 170.

Persoalan utama dalam pengelolaan hutan Indonesia, adanya penyerahan kekuasaan kewenangan yang menetapkan bahwa hutan adalah milik Negara. Dengan demikian, ada monopoli kewenangan pada Negara atas hutan. Hal ini membuka peluang bagi penyelenggara Negara yang menjalankan kewenangan untuk memberikan hak pengelolaan hutan kepada pihak lain, termasuk pada pihak yang dikehendaki atau dengan mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Di lain pihak, kepemilikan kewenangan tersebut untuk membatasi akses masyarakat lokal yang hidup disekitar hutan untuk memanfaatkan hutan demi melancarkan kegiatan pembalakan oleh HPH yang telah mengantongi izin. Dengan pola ini tidak heran jika puluhan hektar hutan hanya dikuasai oleh segelintir orang, yakni mereka yang bermodal besar, mempunyai sumber daya manusia (SDM), teknologis dan dengan dengan kekuasaan itu²⁵.

Hampir semua aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan. Karena jumlah dan aktivitas manusia bertambah dengan cepat maka lahan menjadi sumberdaya yang langka (*scarcity*) dimana kelangkaan lahan akan berimplikasi terhadap melambungnya harga lahan. Berdasarkan nilai instrinsik yang terkandung didalamnya, nilai lahan dibedakan menjadi:

1. Nilai yang timbul (*use utility*) sebagai akibat dari kualitas lahan untuk suatu penggunaan tertentu yaitu berdasarkan sifat dan kualitas lahan.
2. *Location rent*, nilai yang disebabkan oleh sifat lokasi relative yang besarnya ditentukan oleh sifat lokasi relatif yang besarnya ditentukan oleh jarak dan kemudahan transportasi.
3. *Environment rent*, nilai yang timbul karena sifat lahan sebagai komponen ekosistem (fungsi ekologis).

²⁵ Herman Hidayat, 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari:Partisipasi, Kolaborasi, Dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , halaman 16.

Ketiga nilai lahan tersebut seringkali tidak berkorelasi sehingga diperlukan pilihan dalam penggunaan seperti mengutamakan faktor jarak dan lingkungan (*locational rent* dan *evirontment rent*), hanya kualitas lingkungan (*environtment rent*), dan atau sebagainya. Penggunaan lahan melalui mekanisme pasar umumnya mempertimbangkan *environtmen rent* dan *locational rent* dimana gabungan keduanya disebut *land rent*. Hal ini disebabkan karena *land rent* merupakan dinamisor dari transformasi penggunaan lahan dan *arena land rent* tidak memperhitungkan *environtment rent* sehingga perkembangan ekonomi merusak lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk serta berkembangnya kegiatan perekonomian menyebabkan permintaan terhadap lahan semakin tinggi untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya²⁶.

Disamping beberapa faktor yang dijabarkan begitu banyak faktor yang menjadikan beralihnya ketetapan kawasan hutan. Berubahnya areal kawasan hutan tidak terlepas pada pengelolaan hutan di Desa Pasar Rawa. Pertama, persoalan yang berkaitan dengan asal-mula atau status lahan yang dipergunakan oleh masyarakat, kedua penentuan dalam tata batas lahan yang tidak melibatkan masyarakat dan perangkat desa yang berperan penting didalam menentukan tata batas lahan, ketiga perbedaan pandangan antar masyarakat dalam menggunakan, mengalih fungsikan dan memanfaatkan lahan, keempat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata batas dan aturan didalam pemanfaatan hutan, kelima masyarakat tidak dapat menggunakan lahan sendiri sekaligus membuka kesempatan kepada pengusaha untuk memanfaatkan areal hutan sebagai lahan yang

²⁶ Bambang Setyo Antoko, Sanudin, Dan/And Asep Sukmana . “Perubahan Fungsi Hutan Di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara”. 5 November 2007, Halaman 2

dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, industri dan sebagainya, keenam Operasi Hutan terhadap penggunaan lahan yang dianggap merugikan Negara cenderung memberikan suatu dampak buruk bagi masyarakat di Desa Pasar Rawa²⁷.

Apabila tidak ada pemahaman dan kesadaran hukum, maka supremasi hukum serta asass kedudukan yang sama bagi setiap warga Negara dalam hukum tidak akan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita juga menyadari bahwa pemahaman hukum dan berkembangnya kesadaran hukum warga negara dalam masyarakat memerlukan proses waktu, karena masalah tersebut bukan sekedar menyangkut bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan, tetapi menyangkut bagaimana aspek kehidupan dalam masyarakat seperti, masalah pembaharuan hukum itu sendiri, disiplin masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat sosial agama, masalah penegak hukum, dan lain-lain²⁸.

Kerusakan dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal salah satu diantaranya adalah karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehutanan dengan segala aspek yang terkait dengannya (pertanahan, pertambangan, perkebunan, tata ruang, lingkungan, kewenangan Pemerintah dan Pemda dsb) tidak tertata dalam satu sistem hukum yang komprehensif, harmonis dan *sinkron* baik secara vertikal maupun horizontal. Padahal seharusnya, keseluruhan kaidah-kaidah hukum kehutanan yang terjelma

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang A.S, Kepala Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, 19 Agustus 2017.

²⁸ Bambang Pamulardi., 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 9-10.

dalam berbagai bentuk peraturan perundangan-undangan kehutanan tersusun dalam sebuah sistem hukum²⁹.

Para sosiolog hukum yaitu Kees Schuit, L.M Friedman dan Soerjono Soekanto memandang hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai sistem hukum/tatanan hukum yang terdiri atas 3 unsur komponen, yaitu (1) unsur idiel yang meliputi keseluruhan aturan, (2), dan unsur asas-asas hukum (3) unsur kaidah-kaidah. Unsur idieal harus mencerminkan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia dalam semua peraturan perundang-undangan kehutanan, artinya peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus merujuk pada Pancasila sebagai *grundnorm* dalam tata hukum Indonesia. Unsur asas hukum dalam peraturan perundang-undangan kehutanan harus merupakan turunan dari asas hukum yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Unsur kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus dapat mengkonkritisasikan asas hukum penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut dalam wujud peraturan perundang-undangan yang demokratis, adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam Ketetapan MPR NO. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam³⁰. Peraturan perundang-undangan kehutanan yang tidak harmonis, tidak sinkron dan tidak komprehensif pada akhirnya

²⁹ Wawancara dengan Zainuddin, Staff Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 13 September 2017.

³⁰ B. Arief Sidharta. 2011. *Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum*, dalam Susi Dwi Harijanti (ed.), *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL*. Bandung, halaman 2

menimbulkan berbagai sengketa dan/atau konflik di lapangan yang membawa merugikan tidak saja pemerintah dan pengusaha, akan tetapi juga masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Misalnya dalam hal pengukuhan kawasan hutan. Dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015- 2019, pemerintah menargetkan pengukuhan kawasan hutan selesai dilakukan. Faktanya tidak mudah mengukuhkan kawasan hutan karena diperlukan penyelarasan peraturan perundang-undangan pada beberapa sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan. Misalnya peraturan pertanahan, peraturan pertambangan (baik migas maupun minerba), peraturan perkebunan, peraturan pesisir, peraturan tata ruang, peraturan lingkungan dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut mengandung ego-sektoral yang cukup kuat dan menimbulkan tumpang tindihnya pengaturan.

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selain itu, pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui

Dewan Perwakilan Rakyat. Faktanya, penguasaan hutan oleh negara yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan yang jelas³¹. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya yang menguji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguasaan negara memberi pembatasan dan sekaligus perluasan ruang lingkup atas makna penguasaan negara, yang mencakup 5 fungsi kewenangan yaitu:

1. Kewenangan membuat kebijakan (*beleid*);

Peraturan kebijaksanaan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.

2. Kewenangan membuat pengaturan (*regelendaad*);

Kewenangan yang dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.

3. Kewenangan melakukan pengurusan (*berstuursdaad*);

Kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*).

4. Kewenangan melakukan pengelolaan (*beheersdaad*);

Kewenangan yang dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha

³¹ BPHN, "Hak Menguasai Negara Dalam Pertanahan", melalui <http://www.bphn.go.id/data/documents/penelitian-a-k-menguasai-negara-di-bid-pertanahan.pdf>, diakses Jum'at 1 September 2017, Pukul 16.30 wib. Halaman 4

Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

5. Kewenangan melakukan pengawasan (*toezichtsdaad*).

Kewenangan yang dilakukan oleh negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat³².

Dalam kenyataannya, tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap pemaknaan penguasaan negara atas hutan dan sumber daya alam lainnya masih tergantung pada politik hukum yang diberlakukan pemerintah atas hutan dan sumber daya alam lainnya. Politik hukum itu sendiri hingga saat ini belum berorientasi pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 pada pasal 2 menyebutkan bahwa pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia³³.

³² Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, , *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, Halaman 164-165.

³³ BPHN, *Loc. Cit.*

Perubahan kondisi Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara terus mengalami perubahan dalam jumlah luas pada setiap dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan dapat dipastikan hal ini terjadi karena faktor-faktor dalam pengukuhan kawasan hutan seperti yang dijabarkan di atas, dimana dalam pengukuhan kawasan hutan harus berdasarkan beberapa proses yaitu: (1) penunjukkan kawasan hutan (2) penataan batas kawasan hutan (3) pemetaan kawasan hutan (4) penetapan kawasan hutan. Tentu salah satu yang melatar belakangi berubahnya kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara tentu sangat berpengaruh dalam areal Kawasan Hutan di seluruh wilayah yang termasuk di Sumatera Utara secara khusus Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Perubahan Luas Kawasan Hutan Hutan Sumatera Utara seperti berikut:

1. Penunjukan kawasan hutan pada jaman Belanda dikenal dengan nama Kawasan hutan Register seluas $\pm 2.121.500,02$ Ha
2. Kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 seluas $\pm 3.780.132,02$ Ha.
3. Padu serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.867.761$ Ha
4. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2003 – 2018 seluas $\pm 3.679.338,48$ Ha;

5. Keputusan Menhut No. SK.44/Menhut-II/2005 seluas $\pm 3.742.120$ Ha; (telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sesuai putusan No. 47P/HUM/2011)
6. SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas : 3.055.795 Ha terdiri dari³⁴ :

Nomor	Fungsi	Luas (Ha)
1	Hutan Konversi	± 427.008
2	Hutan Lindung	$\pm 1.206.881$
3	Hutan Produksi Terbatas	± 641.769
4	Hutan Produksi Tetap	± 704.452
5	Hutan Produksi Konversi	± 75.684
Jumlah		$\pm 3.055.795$

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Faktor yang menyebabkan berubahnya areal Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- 1) Beberapa Kabupaten /Kota masih belum menerima sepenuhnya luas kawasan hutan didaerahnya berdasarkan SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 karena secara eksisting didalam kawasan hutan masih terdapat pemukiman/ perkampungan, perladangan, Fasilitas Umum, Fasilitas sosial dll sehingga kabupaten kembali mengusulkan revisi /perubahan fungsi kawasan hutan antara lain : Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Toba Samosir.
- 2) Penataan Batas kawasan hutan belum tuntas akibat keterbatasan anggaran dan masih terdapat penolakan terhadap trayek batas, proyeksi batas kawasan hutan mengacu pada SK Menhut No : 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 dimana Panjang batas kawasan hutan Sumatera Utara =15.784,16 km

³⁴Wawancara dengan Zainuddin, Staff Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 13 September 2017.

yang sudah ditata batas = 5.182,48 km (sampai Des 2014), Belum ditata batas = 10.601,68 km. Rencana Penataan Batas Kawasan Hutan Sumatera Utara Tahun 2015 sepanjang : 600 Km.

- 3) Adanya perubahan fungsi areal konsesi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) pasca terbitnya SK Menhut No.579/Menhut-II/2014 menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) menyebabkan meningkatnya gangguan dan klaim masyarakat atas areal konsesi.
- 4) Adanya Okuvasi dan Klaim terhadap areal konsesi IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA
- 5) Tumpang tindih transmigrasi rawa kolang dengan areal konsesi PT.Teluk Nauli di Kab Tapanuli Tengah dan klaim sebagian areal konsesi PT. Sumatera Sylva Lestari sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Ujung Batu di Kabupaten Padang Lawas.
- 6) Proses pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan yang belum tuntas namun sudah memiliki sertifikat HGU antara lain PT. First Mujur Plantation / PT. Barumon Agro Sentosa, PT. Eka Dura Indonesia / Karimun Aromati, PT. Permata Hijau Sawit dan PT. Wonorejo.
- 7) Terbitnya sertifikat HGU dalam kawasan hutan antara lain PT. Grahadura Ledong Prima, PT. Torganda, PT, Barumon Raya Padang Langkat, PT. Mazuma Agro Industri.

- 8) Adanya klaim masyarakat adat terhadap kawasan hutan pasca terbitnya Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 16 Mei 2013.
- 9) Belum ditetapkannya perubahan luas wilayah Tahura Bukit Barisan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Surat Gubsu No. 522/10393 tgl 24 September 2014), dimana didalamnya terdapat Bumi Perkemahan Pramuka seluas ± 200 Ha.
- 10) Penetapan Wilayah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sesuai SK Menhut No. SK.102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang didasarkan pada SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 belum dirubah dengan berpedoman pada SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 yang telah mengalami perubahan luas dan fungsi.
- 11) Meningkatnya kegiatan Alih fungsi kawasan Mangrove untuk perkebunan sawit , tambak di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu.
- 12) Adanya Batas administrasi Kabupaten / Kota yang belum disepakati menyebabkan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan ditingkat Kabupaten / Kota belum tuntas.
- 13) Masih seringnya terjadi kebakaran hutan diberbagai daerah pada musim kemarau.
- 14) Putusan MA RI No. 2642-K/PID/2006 tgl 12 Pebruari 2007 yaitu penyitaan kebun sawit seluas $\pm 47,000$ Ha dalam kawasan hutan Register 40

Padang Lawas sampai saat ini belum dapat dieksekusi hal ini berpotensi terjadinya konflik sosial³⁵.

B. Perlindungan Hukum Hak Atas Kepemilikan Tanah Mengenai Peralihan Kawasan Hutan (Konversi Kawasan Hutan) Di Daerah Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1 ayat 5 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Untuk memberikan batasan tentang kawasan hutan lindung, dapat digunakan rumusan Pasal 3 ayat (1) UUPK dan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) UUPK: Hutan lindung ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Pasal 1 ayat (8) UU Kehutanan: 49 Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Menurut Supriadi, hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi karena sangat memiliki

³⁵ “Kondisi Kawasan Hutan Sumatera Utara”, melalui <https://www.Paparan-Sumatera-Utara-Hutbun>, diakses Kamis 7 September 2017, Pukul 3.20 wib.

peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam, misalnya mencegah banjir dan lain-lain³⁶.

Selain pemanfaatan hutan lindung sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil hutan kayu, juga perlu memperhatikan pemanfaatan kawasan lindung, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan yang mengatur bahwa, pemanfaatan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan antara lain, melalui kegiatan usaha: (a) budi daya tanam obat; (b) budi daya tanaman hias; (c) budi daya jamur; (d) budi daya lebah; (e) penangkaran satwa liar; (f) rehabilitasi satwa; atau (g) budi daya hijauan makanan ternak. Kemudian Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan (a) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; (b) pengolahan tanah terbatas; (c) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; (d) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau (e) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri³⁷.

³⁶ Supriadi, 2011. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. halaman. 583.

³⁷ Dian Febrina. 2017. *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bulukumba*, halaman 37.

Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat memiliki jumlah kawasan hutan lindung dengan jenis tanaman Hutan Bakau/Mangrove jumlah lahan seluas 12.000 Ha dengan jumlah dalam keadaan baik dan 10.000 Ha dalam keadaan rusak. Kerusakan lahan kawasan hutan tersebut berasal dari beralih fungsinya atau berkonversinya areal kawasan hutan dengan jenis tanaman bakau menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan pertambakan yang dikelola pengusaha. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup dan hanya sebahagian kecil masyarakat yang paham akan tata batas kawasan hutan menyebabkan mudahnya pengusaha memanfaatkan kawasan hutan yang ada³⁸.

Norma agama sebagai norma dasar kehidupan manusia pada hakikatnya mengakui hak milik sebagai hak asasi yang harus dijamin. Tidak adapun satu agama di dunia ini yang membolehkan seseorang merusak atau bahkan mencuri barang milik orang lain. Pengakuan juga terkandung dalam larangan melakukan praktik penipuan serta larangan terhadap semua tindakan yang merugikan harta benda milik orang lain³⁹.

Terjadinya kecurigaan terhadap hak milik atas kepemilikan lahan merupakan suatu hal yang wajar apabila tidak dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang disahkan oleh hukum yang berlaku, pergeseran-pergeseran areal kawasan hutan yang dikeluarkan oleh menteri kehutanan menimbulkan suatu permasalahan yang sering terjadi di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, ditambah lagi dengan administrasi yang tidak begitu lengkap dalam dokumen-

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang A.S, Kepala Desa Pasar Rawa 22 Agustus 2017.

³⁹ Achamd Ali, *“Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”*, Jakarta, 2005, halaman. 14-15.

dokumen pada kepemimpinan kepala desa terdahulu sebagai salah satu dampak negative dalam pengukuhan kawasan hutan maka dari itu tidak jarang dokumen palsu tentang hak milik atas lahan sering ditemukan. Lahan seluas \pm 700 Ha dengan jenis tumbuhan kelapa sawit milik pengusaha telah dieksekusi oleh menteri kehutanan berdasarkan SK Kemenhut 579 tentang penetapan kawasan hutan telah dikembalikan peruntukannya kepada Negara⁴⁰.

Dalam hukum Internasional, hak milik ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

Reformasi konstitusi yang telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 membawa perubahan amat mendasar, khususnya pengakuan konstutional hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 10 Pasal dan 24 ayat⁴¹. Diantaranya terdapat 2 ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hak kepemilikan yaitu pada Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa:

Pasal 28 G ayat (1):

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang A.S, Kepala Desa Pasar Rawa 22 Agustus 2017.

⁴¹ Achamd Ali, *Op. Cit.*, halaman 41.

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 H ayat (4):

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijaminnya secara konstitusional perlindungan hak kepemilikan termasuk di dalamnya adalah hak kepemilikan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah kepemilikan merupakan salah satu hak yang paling esensial bagi manusia selain hak untuk hidup. Konsekuensinya bahwa negara, melalui institusinya, bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi menghormati, dan memfasilitasi masyarakat dalam mencapai dan mempertahankan hak atas kepemilikan oleh setiap orang tanpa diskriminasi.

Perlindungan hak asasi warga masyarakat di bidang hak atas kepemilikan tanah tidak akan terjadi perubahan yang amat mendasar terhadap politik hukum agraria nasional, karena landasan konstitusional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tetap dipertahankan (ketentuan asli) tidak mengalami perubahan dalam 4 tahap amandemen UUD 1945⁴².

Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

⁴² *Ibid.*, halaman 42.

Jaminan pengaturan perlindungan hak atas kepemilikan juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bagian ketujuh tentang hak atas kesejahteraan yang merupakan undang-undang yang organik dari Pasal 28 UUD 1945, mengatur bahwa:

Pasal 36:

- 1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- 2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- 3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37 :

- 1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Dengan ditetapkannya daerah Paluh Piye sebagai kawasan hutan lindung dengan jenis tanaman awal adalah mangrove yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit tentu hal ini akan berdampak

pada para pemegang hak atas tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung yang telah mempunyai sertipikat hak milik telah dijamin oleh perlindungan hak asasi warga masyarakat di bidang hak atas kepemilikan tanah dan dari sisi hukum agraria telah dijamin haknya dan mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Penetapan kawasan hutan di atas tanah hak milik tidak serta merta dapat dihilangkan hak kepemilikannya atas tanah setelah status kawasan berubah menjadi hutan lindung dan juga dengan penetapan kawasan hutan lindung, sertipikat yang dipengang oleh masyarakat tidak akan memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat guna menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya namun perlu diketahui terlebih dahulu atas alas hak kepemilikan sertipikat yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pengusaha dalam cara memperoleh sertipikat hak milik tanah.

Upaya Pemerintah dalam melindungi pemegang sertipikat hak milik atas tanah Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang sertipikat hak milik atas tanah dan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan lindung yaitu dengan opsi relokasi dimana pemerintah menyiapkan lokasi yang layak sebagai hunian dengan pertimbangan lahan masyarakat tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung, mencegah perambahan yang berkelanjutan oleh masyarakat, mempertahankan fungsi hutan lindung dan kondisi topografi⁴³.

Akan tetapi relokasi sulit diterapkan karena sudah tidak terdapatnya lokasi atau lahan untuk relokasi tersebut dan juga di dalam kawasan hutan lindung Paluh

⁴³ Dian Febrina, *Op. Cit.*halaman 85.

Piye terdapat sertipikat yang terbit sebelum penetapan kawasan hutan lindung maka dari itu pemerintah harus mengidentifikasi ulang tapal batas kawasan hutan lindung Paluh Piye karena ada beberapa faktor yaitu:

- a. Kondisi faktual di dalam kawasan hutan lindung Paluh Piye dimana terdapat 40 KK yang merupakan penduduk Kecamatan Babalan dan terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. Kenyataannya pada saat ini di kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung Paluh Piye masih terdapat ciri-ciri kawasan hutan.

Identifikasi tapal batas kawasan hutan lindung hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui luas secara real kawasan hutan lindung dilapangan karena tidak terdapat lagi tapal batas kawasan hutan lindung di Desa Pasar Rawa.

Perlindungan hukum, selain perlindungan hukum dengan opsi relokasi terdapat perlindungan hukum berupa *enclave* dengan perubahan batas kawasan hutan, adapun mekanisme penyelesaiannya yaitu:

- a. Melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia (TIM IP4T). Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung, dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Peraturan bersama 4 Menteri) membuka

ruang satu penyelesaian konflik yang lintas sektor. Satu opsi penyelesaian yang terintegratif dengan berbagai kebijakan yang membangun jembatan pada terbangunnya satu sistem pertanahan (satu institusi mengurus status tanah, satu institusi mengurus fungsi hutan) dan kawasan hutan tetap yang sah dan dihormati pihak lain.

Permasalahan hutan selalu berkaitan dengan soal kebijakan pertanahan yang sekarang dinaungi oleh 76 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Peraturan bersama 4 Menteri memberi ruang kepada BPN untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan. Selama ini BPN seperti terlarang untuk melakukan pendataan tenurial lahan di dalam kawasan hutan. Padahal sebenarnya tidak ada aturan yang melarangnya. Kejelasan status atas lahan tersebut memudahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyikapan⁴⁴.

Jika memang terbukti adanya hak pihak ketiga baik berupa hak atas tanah maupun wilayah adat, maka KLHK mengeluarkannya dari kawasan hutan (negara): (1) sebagian ditetapkan sebagai hutan hak dan hutan adat; (2) sebagian lagi (berupa pemukiman, fasum dan fasos, lahan garapan pertanian, lahan yang tidak berfungsi hutan) dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah BPN mendaftarkan hak atas tanah pihak ketiga (baik individual, kolektif atau Komunal), maka pada lahan tersebut perlu ada perlindungan tata ruang.

⁴⁴ Mumu Muhajir, Siti Chaakimah, Desi Martika , Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan Panduan Implementasi Peraturan bersama 4 Menteri, hlm.5 . diakses dari https://www.academia.edu/19712422/Penyelesaian_Penguasaan_Tanah_Di_Dalam_Kawasan_Hutan. Diakses pada 15 Agustus 2017 pukul 23:16 wib.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kembali berperan di sini untuk menyesuaikan perubahan status itu ke dalam revisi RTRW.

Dengan penyelesaian yang terintegratif ini, maka masyarakat yang mengklaim lahan di dalam kawasan hutan terlindungi secara hukum. Ini berbeda dengan praktek dalam banyak kasus pelepasan kawasan hutan, dimana posisi masyarakat hanya sekedar pemicu terjadinya pelepasan kawasan hutan (dan lalu mendapatkan lahan yang sangat sedikit) sementara penikmat utama dari pelepasan kawasan hutan ini adalah para pemodal besar (dengan lahan yang lebih besar dan lebih baik). Karena itu pula dalam Peraturan bersama 4 Menteri, pemodal (pengusaha) tidak menjadi pihak pemohon. Hanya masyarakat, pemerintah dan badan sosial dan keagamaan yang menjadi pemohon. Peraturan bersama 4 Menteri juga berprinsip sejauh mungkin tidak ada penghilangan hak dan/atau pengusiran. Hal ini terlihat dari adanya opsi penyelesaian berupa kemitraan dan perhutanan sosial. Opsi ini diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki klaim atau klaimnya tidak terbukti, namun masyarakat tersebut secara *de facto* mempergunakan lahan itu dengan niat baik⁴⁵.

Perubahan batas kawasan hutan diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah, revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi. Kebijakan perubahan kawasan batas hutan melalui ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang berada dalam

⁴⁵ *Ibid.* halaman 86.

kawasan hutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Kabupaten Bulukumba bagi permukiman penduduk yang berada dalam kawasan hutan lindung telah ditepuh melalui mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung⁴⁶.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya klaim atas hak-hak pihak ketiga yang sah. Kementerian Kehutanan mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 23 dinyatakan bahwa:

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada:

- a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan
- b. di dalam kawasan hutan (*enclave*) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri.

Pasal 24 dinyatakan bahwa:

- (1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.

⁴⁶Wawancara dengan Zainuddin, Staff Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 13 September 2017.

(2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai; dan
- e. hak pengelolaan.

(3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan antara lain berupa:

- a. *Grosse* akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (*Staatsblad*. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
- b. *Grosse* akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (*Staatsblad*. 1834-27) sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang

tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;

- f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan;
 - h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; 81
 - i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;
 - j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - k. Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 - a. l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis.

- (6) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
- a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;
 - b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:
 - 1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan
 - 2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan
 - 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.
 - 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus)
- (7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas.

C. Penerapan UU Nomor 18 Tahun 2013 pada Kawasan Hutan pada bagian hutan lindung di Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selanjutnya disebut dengan (UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Ditentukan bahwa

perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus *operandi* yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Selain itu, dalam undang-undang tersebut diatur pula UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan. Perusakan hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. (Pasal 3 : UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Hutan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya,.Perusakan Hutan yaitu proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Penggunaan kawasan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk

perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri, Terorganisasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan :

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi

dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka membangun otonomi daerah. Ketentuan mengenai pembagian kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomo 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota⁴⁷.

Urusan bidang kehutanan terbagi dalam sub-sub bidang. Terdapat 59 sub bidang yang terbagi atas kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Dari ke-59 sub bidang sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 38 Tahun 2007, terdapat 4 sub bidang yang menjadi kewenangan pemerintah dan tidak dibagi bersama pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengukuhan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. Kewenangan tersebut yaitu

⁴⁷ Ahmad Redi., *Op .Cit.* Halaman 228.

kewenangan tersebut yaitu kewenangan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

- 2) Penataan batas dan pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. Kewenangan tersebut yaitu kewenangan penyelenggaraan tata batas, penataan dan pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
- 3) Penetapan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. Kewenangan tersebut yaitu kewenangan pelaksanaan penetapan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
- 4) Pemerintah blok (zonasi) cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.

Kewenangan tersebut yaitu kewenangan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penataan blok (zonasi) cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru.

Sub bidang lain, selain keempat hal tersebut kewenangan lain dibagi bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota misalnya kewenangan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi hutan.
- b. Penujukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taan buru.
- c. Kawasan hutan dengan tujuan khusus.
- d. Penatagunaan kawasan hutan.
- e. Pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan
- f. Rencana pengelolaan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek (kurang dari 15 tahun), Unit kesatuan Pengelolan Hutan Produksi (KPHP).
- g. Pengelolaan taman hutan raya.
- h. Rencana kehutanan.
- i. Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi.
- j. Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.
- k. Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi.
- l. Industri pengelolaan hasil hutan.
- m. Penatausahaan hasil hutan.
- n. Pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung.
- o. Penerimaan Negara bukan pajak bidang kehutanan.
- p. Pengelolaan daerah aliran sungai⁴⁸.

Berdasarkan pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam PP No. 38 Tahun 2007 yang merupakan kompilasi

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 229-230.

kewenangan-kewenangan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan menjadi landasan yang cukup kuat didalam pengaturan namun berbeda jika ditinjau dari penerapan yang terjadi didaerah Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat⁴⁹.

Penunjukan kawasan hutan di Desa Pasar Rawa di atas kertas (peta) sebagaimana tercantum dalam SK Menhut No. 579/ Menhut-II/2014 ternyata berbeda nyata dengan kondisi di lapangan di mana sebagian (pada hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi) dan atau keseluruhan kawasan hutan (pada hutan konversi) telah berubah fungsi menjadi areal penggunaan lain seperti berubahnya kawasan hutan mangrove menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan pertambakan dengan pengusaha yang memiliki sertipikat tanah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum dilakukannya tata batas terhadap kawasan hutan yang ditunjuk tersebut sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan seperti masyarakat dan pengusaha untuk melakukan aktivitas dan merubah fungsi hutan.

Kegiatan pengamanan hutan dengan luasan yang relatif besar dan lokasinya tersebar (*fragmented*) menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melaksanakan tata batas karena memerlukan biaya transaksi yang sangat mahal seperti biaya pemantauan, penegakan hukum, dan sebagainya. Kondisi ini telah menyebabkan kawasan hutan menjadi rawan terhadap kegiatan penyerobotan lahan karena semua pihak berusaha memanfaatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Pada saat ini, perubahan penggunaan lahan sudah dipandang sebagai

⁴⁹ Wawancara dengan Zainuddin, Staff Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 13 September 2017.

pemandangan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang yang tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya akibat meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat.

Perubahan fungsi hutan menjadi penggunaan lahan lainnya pada umumnya berlangsung dari begitu banyaknya persoalan yang sudah di jabarkan. Secara rasional bahwasannya perubahan-perubahan areal kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara secara khusus Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang juga ikut terganggu dalam proses pengukuhan areal kawasan hutan dan sekaligus tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak milik lahan kemudian lahan yang secara sah mereka miliki harus dikembalikan fungsinya kepada Negara ditambah dengan adanya para pihak yang memiliki sertifikat tentu memunculkan kekeliruan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Sebagai mana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (2)(3) dan (5) yaitu:

Pasal 1 ayat (2):

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 1 ayat (3):

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam

kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Pasal 1 ayat (5):

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Penguatan penguasaan hutan jelas dibutuhkan meski rumit dan mengundang perdebatan untuk maju lebih baik serta perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Mengembangkan dan melaksanakan sebuah prakarsa pembaruan penguasaan di tingkat nasional akan membutuhkan kepemimpinan yang tegas dari lembaga-lembaga Negara tingkat pusat termasuk Departemen Kehutanan, BPN, DPR, serta dukungan kuat dari kelompok-kelompok masyarakat adat, organisasi masyarakat lain, ornop, kelompok pembela hak-hak asasi manusia serta komunitas donor Internasional⁵⁰.

⁵⁰ Arnaldo Contreras, 2006. *Memperkokoh pengelolaan hutan di Indonesia melalui pemabaharuan penguasaan tanah: permasalahan dan kerangka tindakan*. Bogor: Word Araforestry Centre, halaman 60-61.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya perubahan kawasan hutan di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat disebabkan atas beberapa faktor yang mempengaruhi, faktor yang mendasar yaitu sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap areal kawasan hutan ditambah lagi asal muasal areal tanah yang tidak diketahui muasalnya. Yang kedua faktor meningkatnya permintaan areal tanah dalam aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan disebabkan karena *land rent* merupakan dinamisor dari transformasi penggunaan lahan dan *arena land rent* tidak memperhitungkan *environment rent* sehingga perkembangan ekonomi merusak lingkungan dikarenakan jumlah dan aktivitas manusia bertambah dengan cepat maka lahan menjadi sumberdaya yang langka (*scarcity*) dimana kelangkaan lahan akan berimplikasi terhadap melambungnyanya harga lahan yang ikut mempengaruhi pandangan masyarakat dalam nilai ekonomi. Faktor ketiga adalah karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehutanan dengan segala aspek yang terkait dengannya (pertanahan, pertambangan, perkebunan, tata ruang, lingkungan, kewenangan Pemerintah dan Pemda dsb) tidak tertata dalam satu sistem hukum yang komprehensif, harmonis dan sinkron baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan terhadap pemegang hak milik atas tanah dan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan lindung yaitu dengan opsi relokasi dimana pemerintah menyiapkan lokasi yang

layak sebagai hunian dengan pertimbangan lahan masyarakat tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung, mencegah perambahan yang berkelanjutan oleh masyarakat, mempertahankan fungsi hutan lindung dan kondisi topografi. Kemudian perlindungan hukum berupa enclave dengan perubahan batas kawasan hutan dan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali. Mekanisme penyelesaian pihak ke tiga dalam kawasan hutan lindung terdapat 2 cara penyelesaian yaitu dengan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pengaturan pencegahan perusakan hutan mengalami kerancuan untuk di terapkan di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Penunjukan kawasan hutan di Desa Pasar Rawa di atas kertas (peta) sebagaimana tercantum dalam SK Menhut No. 579/ Menhut-II/2014 ternyata berbeda nyata dengan kondisi di lapangan di mana sebagian (pada hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi) dan atau keseluruhan kawasan hutan (pada hutan konversi) telah berubah fungsi menjadi areal penggunaan lain seperti berubahnya kawasan hutan mangrove menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan pertambakan dengan pengusaha yang memiliki sertipikat tanah.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Pasar Rawa memerlukan perhatian yang lebih optimal dalam menggunakan, menempati atau merubah areal kawasan hutan seharusnya masyarakat dapat mengetahui areal batas kehutanan yang ada, dikarenakan penyusutan areal kawasan hutan yang semakin tahun meningkat disalahgunakan baik oleh masyarakat dan pengusaha. Jumlah kawasan hutan dengan tanaman awal bakau sebagai salah satu penopang kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya memerlukan pengawasan yang baik dari instansi yang terlibat dalam pengawasan hutan agar dapat terhindar dari penyerobotan kawasan hutan dan berimbas berkonversinya areal kawasan hutan, termasuk dalam pengrusakan kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan dan dalam pengalih fungsian kawasan hutan.
2. Untuk upaya perlindungan bagi pemilik sertipikat tanah yaitu sebelum penetapan kawasan hutan seharusnya ada sinergitas yang kuat antara masyarakat dan instansi yang terlibat untuk mengantisipasi tidak terjadinya perubahan-perubahan kawasan hutan yang menimbulkan suatu konflik. kemudian sebelum menetapkan kawasan hutan pemerintah di Desa Pasar Rawa harus lebih memperhatikan dokumen terhadap sertipikat yang ada baik pada masyarakat ataupun pengusaha agar tidak terjadinya konflik dalam pengakuan areal tanah. Pemerintah setempat juga harus memiliki peran yang tegas dalam melindungi potensi kehutanan yang ada sebagai salah satu sumber kehidupan dalam jangka panjang.

3. Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2013 harus diadakan tinjauan ulang karena peraturan yang ada berbeda dengan hal yang terjadi dilapangan. Apabila terdapat pengeluaran kecenderungan terhadap pelanggaran aturan baik dalam cara penerbitan sertifikat ataupun keabsahan sertifikat yang dimiliki seseorang, maka perlu diadakan tinjauan ulang untuk mengetahui alas hak terhadap areal kawasan hutan yang sering menjadi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis Yusuf, Mohammad Makarao. 2011. "*Hukum Kehutanan di Indonesia*". Rineka Cipta: Jakarta.
- Achamd Ali. 2005. "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibiidang Kepemilikan Tanah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*", Jakarta.
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Alam Setia Zain,2002. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arifin Arief. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Arnoldo Contreras, 2006. *Memperkokoh pengelolaan hutan di Indonesia melalui pemabaharuan penguasaan tanah:permasalahan dan kerangka tindakan*. Word Araforestry Centre.Bogor.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Daftar Isian Profil Desa Pasar Rawa. 2015.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Peulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iskandar, 2011. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan*, Bandung : Unpad WordPress.
- Supriadi, 2010." *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan di Indonesia*".Sinar Grafika Ofset:Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Universitas Indonesia: Jakarta.

Herman Hidayat. 2013. ” *Pengelolaah Hutan Lestari; Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik Herman Hidayat*: Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

SK Menhut No. 579/ Menhut-II/2014 Tentang Keterangan Areal Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Peraturan Tambahan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Ketetapan MPR. Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Arief Sidharta. 2011. *Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum, dalam Susi Dwi Harijanti (ed.), Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL., Rosda-PSKN FH Unpad, Bandung.*

Basyuni Thahir. *Penisbian Aspek Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan*. 2009.

BPHN, Hak Menguasai Negara Dalam Pertanahan”, melalui <http://www.bphn.go.id/data/documents/penelitian-a-k-menguasai-negara-di-bid-pertanahan.pdf>, diakses Jum’at 1 September 2017, Pukul 16.30.

Dian Febrina, *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan*.

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, , *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, Hlm 165.

“Kondisi Kawasan Hutan Sumatera Utara”, melalui <https://www.Paparan-Sumatera-Utara-Hutbun>, diakses Kamis 7 September 2017, Pukul 3.20 wib.

Mumu Muhajir, Siti Chaakimah, Desi Martika , *Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan Panduan Implementasi Peraturan bersama 4 Menteri*, hlm.5 diakses dari http://www.academia.edu/19712422/Penyelesaian_Penguasaan_Tanah_Di_Dalam_Kawasan_Hutan. Diakses pada 15 Agustus 2017 pukul 23:16 wib.

<http://diskushukum.blogspot.co.id/2016/09/konversi-hak-atas-tanah.html> diakses Senin 12 Juni 2017, Pukul 10.15.

<https://www.scribd.com/doc/79790139/Pengertian-Hutan-Atau-Definisi-Hutan-Yang-Diberikan-Dengler-Adalah-Suatu-Kumpulan-Atau-Asosiasi-Pohon> diakses Senin 12 Juni 2017 Pukul 16.20 wib.

<https://manfaat.co.id/12-manfaat-hutan-bagi-kehidupan-makhluk-hidup-bumi>. diakses Rabu, 13 September 2017, pukul 23.10 wib.

Ilmuhutan,. <http://ilmuhutan.com/fungsi-hutan-sebagai-pelindung/>., diakses Senin 10 juli 2017, Pukul 20.10

<https://www.scribd.com/doc/251926177/Konversi-Kawasan-Hutan-Analisis-Masalah-Dan-Konsep-Penyelesaiannya-Tenaga-Ahli-1>.

<https://iwansuwanto.wordpress.com/2015/06/05/profil-kab-langkat>. diakses Senin 11 September 2017, Pukul 15.20 wib.

Asia Law Archive “Kehutanan Umum” melalui <http://asialawreport.com/indonesia/kehutanan/kehutanan-umum/>. diakses Kamis 30 Agustus 2017, Pukul 13.09 wib.

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RISET

TINJAUAN YURIDIS KONVERSI KAWASAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013

(STUDI KASUS DESA PASARA RAWA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT)

NO	PERTANYAAN	NARASUMBER
1	Apakah latar belakang terjadinya perubahan areal kawasan hutan di Desa Pasara Rawa, Kabupaten Langkat?	
2	Bagaimana perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah mengenai peralihan kawasan hutan (konversi kawasan hutan) di daerah Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat?	
3	Apakah UU Nomor 18 Tahun 2013 di terapkan pada Kawasan Hutan pada bagian hutan lindung di Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat?	
4	Berapa luas areal kawasan hutan menurut menteri kehutanan tentang hutan di Desa Pasar Rawa? <ul style="list-style-type: none">• Berapa luas kawasan hutan Register di Desa Pasar Rawa ?• Berapa luas kawasan hutan menurut TGHK di Desa Pasar Rawa ?• Berapa luas kawasan hutan menurut Era Padu di Desa Pasar Rawa ?	

	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa luas kawasan hutan SK 44 di Desa Pasar Rawa ? • Berapa luas kawasan hutan SK 579 di Desa Pasar Rawa ? 	
5	Peraturan menteri kehutanan mana yang berlaku tentang pengeksekusian lahan Paluh Piye ?	
6	Termasuk kawasan apakah Areal Lahan Paluh Piye ?	
7	Sk jenis apakah yang dimiliki pemilik yang lahannya di eksekusi di Desa Paluh Piye ?	
8	Apa sajakah yang menjadi perbedaan kewenangan dalam proses pengawasan kehutanan untuk tingkat Provinsi, Daerah, dan Desa ?	